



KEPALA DESA SODONG BASARI
KECAMATAN BELIK
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA SODONG BASARI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DESA SODONG BASARI
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SODONG BASARI,

- Menimbang : a. bahwa agar keberadaan dan peran Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berjalan optimal, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan, tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga maupun hubungan kerja antar lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan partisipatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1);
 11. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
 12. Peraturan Desa Sodong Basari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Tahun 2022 Nomor 1);
 13. Peraturan Desa Sodong Basari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SODONG BASARI
dan
KEPALA DESA SODONG BASARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA DESA SODONG BASARI
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
3. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
4. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di Desa.
5. Pemekaran adalah pembagian kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih.
6. Penggabungan adalah penyatuan dua atau lebih RT dan/atau RW ke dalam RT dan/atau RW lain yang bersandingan.
7. Penduduk setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan.
8. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
9. Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah/pernah kawin.
10. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
11. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama/bantu membantu dan melembaga yang bersifat sukarela.
12. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam

- perencanaan, pelaksanaan dan pemilikan.
13. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
 14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 16. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tata kelola lembaga RT dan RW berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 17. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian permasalahan.

BAB II LANDASAN, KEDUDUKAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RT dan RW berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) RT dan RW mempunyai kedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan berdasarkan wilayah teritorial masing-masing.
- (3) Maksud Pembentukan RT dan RW adalah :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan;
 - b. sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi dan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan Pemerintah Desa atau dengan instansi pemerintah lainnya;
 - c. sebagai wadah untuk menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warga; dan
 - d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (4) Tujuan Pembentukan RT dan RW adalah untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat.

BAB III RUKUN TETANGGA

Pasal 3

- (1) Setiap RT beranggotakan paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di sebuah lingkungan wilayah tertentu dapat dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang berdekatan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pembentukan RT dapat berupa :
 - a. RT baru;
 - b. penggabungan beberapa RT yang bersandingan; atau
 - c. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
- (2) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam satu RW disepakati dalam forum musyawarah di tingkat RW yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam dua RW atau lebih dilakukan dalam forum musyawarah di tingkat Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan jika melebihi jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau sesuai dengan situasi, kondisi, potensi dan sosial budaya masyarakat.
- (5) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam satu RW dapat dilakukan dalam musyawarah tingkat RW yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam 2 (dua) RW atau lebih dilakukan dalam musyawarah tingkat Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (7) Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil pembentukan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
- (8) Pembentukan RT baru, penggabungan RT dan Pemekaran RT ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Penomoran RT dimulai dari angka 001 (nol nol satu) sampai dengan seterusnya.

Pasal 6

- (1) RT mempunyai tugas :
 - a. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;

- b. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - c. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT; dan
 - d. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT mempunyai fungsi :
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. mengerahkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
 - e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Desa dengan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pengurus RT paling sedikit terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Ketua RT terpilih menunjuk sekretaris dan bendahara paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemilihan ketua RT.
- (3) Ketua RT dapat menunjuk seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Syarat untuk dipilih menjadi ketua RT meliputi :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di lingkungan RT setempat;
- c. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah;

Pasal 9

Yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan ketua RT sebagai berikut :

- a. Kepala Keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang mewakili;
- b. Bertempat Tinggal di lingkungan RT setempat; dan
- c. Berumur paling kurang 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah.

Pasal 10

Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk oleh forum musyawarah RT setempat.

Pasal 11

Panitia pemilihan Ketua RT tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT.

Pasal 12

- (1) Tugas panitia pemilihan Ketua RT menyelenggarakan pemilihan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Tata cara pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Masa bhakti ketua RT selama 5 (lima) tahun sejak penetapan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Apabila ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa bhakti, maka paling lama 1 (satu) bulan harus sudah terpilih ketua RT baru.
- (3) Selama kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tugas ketua RT dilaksanakan oleh Sekretaris RT.

Pasal 14

- (1) Ketua RT berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa bhaktinya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk wilayah lain;
 - d. tidak memenuhi lagi ketentuan persyaratan sebagai ketua RT dan/atau;
 - e. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma kehidupan masyarakat.
- (2) Pemberhentian ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV RUKUN WARGA

Pasal 15

Setiap RW beranggotakan sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) RT dan sebanyak banyaknya 7 (tujuh) RT dalam satu cakupan wilayah tertentu.

Pasal 16

- (1) Pembentukan RW dapat berupa :
 - a. RW baru;
 - b. penggabungan beberapa RW yang bersandingan; atau
 - c. pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam 1 (satu) wilayah Desa.
- (3) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila RT kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dalam musyawarah di tingkat Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila RT lebih dari jumlah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 16 dilakukan dalam musyawarah di tingkat Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Pembentukan RW baru, penggabungan RW dan Pemekaran RW ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Penomoran RW di tiap Kelurahan dimulai dari angka 001 (nol nol satu) sampai seterusnya.

Pasal 18

- (1) RW mempunyai tugas :
 - a. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
 - b. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
 - c. membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RW; dan
 - d. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), RW mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antarwarga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
 - e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pengurus RW paling sedikit terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (2) Ketua RW dapat menunjuk seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Syarat untuk dipilih menjadi ketua RW meliputi :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berdomisili di lingkungan RW setempat; dan
- c. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah.

Pasal 21

Yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan ketua RW adalah pengurus inti RT yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 22

Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk oleh forum musyawarah RW.

Pasal 23

Panitia Pemilihan Ketua RW berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :

- a. perangkat desa sebagai ketua merangkap anggota;
- b. pengurus RW sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
- c. 3 (tiga) orang Pengurus RT dan atau tokoh masyarakat setempat sebagai anggota.

Pasal 24

Panitia pemilihan Ketua RW tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RW.

Pasal 25

- (1) Tugas panitia pemilihan Ketua RW menyelenggarakan pemilihan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Tata cara pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan kepala Desa.

Pasal 26

Hasil pemilihan ketua RW dituangkan dalam berita acara Oleh Panitia untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Keputusan kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Masa bhakti ketua RW selama 5 (lima) tahun sejak penetapan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Apabila ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa bhakti, maka paling lama 1 (satu) bulan harus sudah terpilih Ketua RW baru.
- (3) Selama kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tugas ketua RW dilaksanakan oleh Sekretaris RW.

Pasal 28

- (1) Ketua RW berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa bhaktinya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk wilayah lain;
 - d. tidak memenuhi lagi ketentuan persyaratan sebagai ketua RW; dan/atau
 - e. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau norma kehidupan masyarakat.
- (2) Pemberhentian ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB V FORUM MUSYAWARAH

Pasal 29

- (1) Forum musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT.
- (2) Forum musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT.
- (3) Forum musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. membentuk panitia pemilihan pengurus RT.
 - b. memilih Pengurus;
 - c. menentukan dan merumuskan program kerja; dan
 - d. menerima dan/atau memberikan catatan atas pertanggungjawaban pengurus.
- (4) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum musyawarah RT.

Pasal 30

- (1) Forum musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RW.
- (2) Forum musyawarah RW terdiri dari Pengurus RT dan RW.
- (3) Forum musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. membentuk panitia pemilihan pengurus RW;

- b. memilih Pengurus;
 - c. menentukan dan merumuskan program kerja; dan
 - d. menerima dan/atau memberikan catatan atas pertanggungjawaban pengurus.
- (4) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum musyawarah RW.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 31

Pengurus RT dan RW dalam memberikan pelayanan masyarakat harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Apabila Ketua RT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua RT dapat menunjuk salah satu pengurus RT yang bersangkutan untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Ketua RW tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua RW dapat menunjuk salah satu pengurus RW yang bersangkutan untuk mewakilinya.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan tugas RT dan RW perlu dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di balai warga.
- (3) Dalam hal balai warga tidak ada atau tidak memadai, sekretariat dapat berkedudukan di rumah pengurus RT atau pengurus RW.

BAB VII KOP NASKAH DINAS DAN STEMPEL

Pasal 34

- (1) Kop Naskah Dinas RT paling sedikit memuat :
 - a. nomor RT;
 - b. nomor RW;
 - c. nama Desa; dan
 - d. nama kecamatan.
- (2) Nomor RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 001 (nol nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT di wilayah RW setempat.
- (3) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan RW setempat.
- (4) Nama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Desa Sodong Basari.
- (5) Nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah Kecamatan Belik.

Pasal 35

- (1) Kop Naskah Dinas RW paling sedikit memuat :
 - a. nomor RW;
 - b. nama Desa; dan
 - c. nama Kecamatan.
- (2) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 001 (nol nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW di wilayah Desa.
- (3) Nama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Desa Sodong Basari
- (4) Nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Kecamatan Belik.

BAB VIII STEMPEL

Pasal 36

- (1) Isi Stempel RT paling sedikit memuat :
 - a. nomor RT;
 - b. nomor RW;
 - c. nama desa; dan
 - d. nama kecamatan.
- (2) Nomor RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 001 (nol nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT di wilayah RW setempat.
- (3) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan RW setempat.
- (4) Nama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Desa Sodong Basari
- (5) Nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah Kecamatan Belik.

Pasal 37

- (1) Isi Stempel RW paling sedikit memuat :
 - a. nomor RW;
 - b. nama Desa; dan
 - c. nama kecamatan.
- (2) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 001 (nol nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW di wilayah Desa .
- (3) Nama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Desa Sodong Basari.
- (4) Nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Kecamatan Belik.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai naskah dinas, bentuk dan penggunaan stempel RT dan RW diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 39

- (1) Hubungan kerja RT dengan RW bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan Kepala Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif; dan
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan RT dan RW.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan RT dan RW bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan pemerintah desa;
- c. bantuan pemerintah daerah; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 42

- (1) RT dan RW mengelola keuangan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan RT dan RW.
- (3) Laporan keuangan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan ditembuskan kepada Ketua RW dan Kepala Desa.
- (4) Laporan keuangan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada masyarakat paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan ditembuskan kepada Kepala Desa.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan tugas RT dan RW.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan saran, kritik dan pengaduan secara langsung maupun secara tidak langsung.
- (3) Saran, kritik dan pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui rapat atau pertemuan atau musyawarah.
- (4) Saran, kritik dan pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Kepala Desa atau Perangkat Desa.

BAB XIII BATAS WILAYAH RT DAN RW

Pasal 44

- (1) Batas wilayah Dusun Sodong Barat yaitu RW 001 meliputi RT 001, RT 002, RT 003, RT 004 dan RT 005.
- (2) Batas wilayah Dusun Sodong Timur terdiri dari 3 (tiga) RW dan 12 (dua belas) RT :
 - a. RW 002 meliputi RT 006, RT 007, RT 008 dan RT 009.
 - b. RW 003 meliputi RT 010, RT 011, RT 012 dan RT 013.
 - c. RW 004 meliputi RT 014, RT 015, RT 016 dan RT 017.
- (3) Batas wilayah RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di tuangkan pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pengurus RT atau Pengurus RW yang sedang menjabat pada saat berlakunya Peraturan Desa ini tetap menjalankan tugas dan kewajiban sampai terpilihnya pengurus yang baru.
- (2) Tata cara pemilihan Pengurus RT dan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Desa ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pematang

Ditetapkan di Sodong Basari
pada tanggal 1 Desember 2022

Pj KEPALA DESA SODONG BASARI



SUWARNO

Diundangkan di Sodong Basari
pada tanggal 1 Desember 2022

Pj KEPALA DESA SODONG BASARI



SUWARNO

LEMBARAN DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 3.